



# LAPORAN TAHUNAN



Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi  
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha  
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

TAHUN 2022



## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut bagi masyarakat luas. Amanat Undang-Undang tersebut mengisyaratkan bahwa Badan Publik, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), wajib menyediakan informasi publik yang dikuasainya dan memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut.

Tidak hanya menyediakan informasi publik, sebagai Badan Publik, BPOM juga melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sekaligus mencapai pelayanan informasi publik yang prima. Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik tersebut, BPOM telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.05.21.216 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPOM.

Seiring dengan itu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik selaku salah satu PPID Pelaksana Unit Kerja di lingkungan BPOM terus melakukan berbagai pembenahan salah satunya melalui penyiapan unit kerja pada pemetaan awal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM pada tahun 2022 yang akan dilanjutkan dengan pembenahan internal untuk penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di BPOM melalui pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi (monev) internal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM pada tahun 2023.

Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi BPOM Tahun 2022 ini menyampaikan informasi terkait upaya-upaya penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik selama tahun 2022. Laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

**Jakarta, 30 Desember 2022**

**PPID Pelaksana**

**Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku  
Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan  
Kosmetik**



**Dra. Asih Liza Restanti, Apt., M.Kes**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Keterbukaan informasi publik sangat mendukung penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yaitu mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, memudahkan pelaku usaha dalam mengakses regulasi/kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagai upaya peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik, BPOM telah menetapkan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM serta Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.

Pada tahun 2022, PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mulai melakukan berbagai pembenahan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di unit kerja. Sebagai bukti komitmen dalam implementasi keterbukaan informasi publik, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik berhasil meraih TOP 3 PPID Pelaksana Unit Kerja yang mendapatkan nilai tertinggi pada Verifikasi Pemetaan Awal Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM. Hasil ini menjadi awal yang baik dalam pengelolaan layanan publik di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Dari hasil pemetaan tersebut terdapat pula beberapa catatan untuk perbaikan kedepan yang tentunya menjadi dasar dalam peningkatan kualitas layanan publik di tahun-tahun selanjutnya.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	4
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	5
<b>BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM</b> .....	6
A. Tugas dan Fungsi.....	7
B. Struktur Organisasi.....	8
C. Visi dan Misi.....	8
D. Maklumat Layanan.....	8
<b>BAB II LAYANAN GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPOM</b> .....	10
A. Sarana Layanan.....	10
B. Sumber Daya Manusia (SDM).....	12
<b>BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	13
A. Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana BPOM.....	13
B. Pengumuman dan Pemutakhiran Informasi Publik.....	13
<b>PENUTUP</b> .....	<b>14</b>

## DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi PPID BPOM.....	8
Gambar 1.2	Maklumat Pelayanan.....	9
Gambar 2.1	Media Pelayanan Informasi Publik.....	10
Gambar 2.2	Ruang Tunggu Layanan PPID Utama BPOM.....	10
Gambar 2.3	Ruang Layanan Informasi Publik PPID Utama BPOM.....	11
Gambar 2.4	Sarana dan Prasarana Bagi Pengguna Layanan Disabilitas Fisik ..	11

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM**

Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan informasi sejak tahun 2008, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP beserta peraturan turunannya mengamanahkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan dan memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Keterbukaan informasi publik sangat penting, karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara, Badan Publik, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sehingga dapat membantu memberikan pilihan langkah bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat.

Bagi BPOM, keterbukaan informasi memiliki peran yang strategis dalam mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, guna melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Selain itu, keterbukaan informasi mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan. Melalui keterbukaan informasi, kinerja pengawasan Obat dan Makanan dapat dipantau oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan *good and clean governance* (pemerintahan yang baik dan bersih) di lingkungan BPOM.

Bagi pelaku usaha, keterbukaan informasi memudahkan pelaku usaha dalam mengakses regulasi/kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, sehingga mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu serta berdaya saing.

Bagi masyarakat, keterbukaan informasi publik memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga dapat terwujud masyarakat yang informatif dan cerdas yang mampu memilih dan mengonsumsi produk Obat dan Makanan yang aman serta dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Transparansi informasi pemerintah dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, sesuai dengan Pasal 13 UU KIP, setiap Badan Publik, termasuk BPOM menunjuk PPID serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Pada tahun 2011, upaya BPOM untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dimulai dengan membentuk PPID melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor

HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011. Seiring dengan perkembangan hukum, keputusan tersebut telah digantikan dengan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.

PPID merupakan salah satu garda terdepan di lingkungan BPOM dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi tentang pengawasan Obat dan Makanan. Secara umum, PPID BPOM bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik, melaksanakan pelayanan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta melakukan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan.

Tantangan pengelolaan informasi publik semakin besar di era digitalisasi saat ini. Digitalisasi informasi akan semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Data dan informasi menjadi salah satu kunci bagi peningkatan kualitas demokrasi. Karena itu, badan publik harus bersama-sama menjaga agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, berkualitas, dan edukatif. Selain itu, badan publik juga harus meningkatkan literasi informasi kepada masyarakat, dan mengembangkan kanal-kanal baru yang kreatif agar diminati masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat.

#### **A. Tugas dan Fungsi**


Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, PPID BPOM bertugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik kepada Atasan PPID dan Komisi Informasi Pusat;
3. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
4. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPOM;
5. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
6. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
9. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
11. Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Pemohon; dan
12. Melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

## B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.01.1.2.05.21.216 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPOM, PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan PPID;
4. PPID Utama;
5. PPID Pelaksana Unit Kerja; dan
6. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis.



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

## C. Visi dan Misi

**Visi:** Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang Obat dan Makanan.

### **Misi:**

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses.
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

## D. Maklumat Layanan

Dengan ini, kami PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik menyatakan dengan sungguh-sungguh sanggup dan berkomitmen:

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Menyediakan dan memberikan jaminan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. Mengevaluasi kinerja pelaksana dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Gambar 1.2 Maklumat Pelayanan Informasi Publik**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

#### A. Sarana Layanan


Ketersediaan sarana komunikasi merupakan salah satu faktor yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik di BPOM. Berbagai inovasi media layanan dan sosialisasi informasi publik terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Media layanan PPID BPOM baik secara elektronik maupun non elektronik yaitu:



Gambar 2.1 Media Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Gambar 2.2 Ruang Tunggu Layanan PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



**Gambar 2.3 Ruang Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**



**Area Parkir Khusus Difabel**



**Step lobby bagi pengguna kursi roda**



**Toilet Khusus Difabel**




**Kursi Roda dan Petugas Khusus yang Membantu**

**Gambar 2.4 Sarana Prasarana Bagi Pengguna Layanan Disabilitas Fisik**

## B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Implementasi keterbukaan informasi memerlukan dukungan SDM yang kuat, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi yang memadai. PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik didukung oleh SDM sebanyak 14 orang dengan latar belakang pendidikan Sarjana (28,57%), Apoteker (50,00%), dan Magister (21,43%).



### SDM PPID Pelaksana Direktorat PMPU OTSKKOS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kebutuhan masyarakat akan informasi semakin berkembang, sehingga menuntut BPOM untuk terus meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, kompetensi SDM pengelola layanan informasi publik harus terus ditingkatkan menyesuaikan dengan tuntutan kondisi terkini.

**BAB III**  
**RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**DI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA**  
**OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK**

**A. Layanan Informasi Publik PPID Tahun 2022**

Pada tahun 2022, tidak ada permintaan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana di Unit Kerja dan UPT BPOM, termasuk PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik karena layanan permintaan informasi yang masuk ditindaklanjuti oleh PPID Utama BPOM. Ringkasan laporan layanan permintaan informasi publik PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik tahun 2022 sebagai berikut:

**B. Pengumuman dan Pemutakhiran Informasi Publik**

Sesuai Daftar Informasi Publik yang digunakan di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, terdapat 3 (tiga) jenis informasi yang telah di *upload* pada subsite Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta informasi publik yang disampaikan kepada PPID Pusat yang dituangkan dalam Keputusan PPID Badan POM Nomor HM.06.25.252.02.19.0401 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Badan POM, sebagai berikut yaitu:

1. Jenis informasi yang telah di *upload* pada Subsite [pmpuotskkos.pom.go.id](http://pmpuotskkos.pom.go.id) dan IG: [ditpmpu\\_otskkos](https://www.instagram.com/ditpmpu_otskkos)
  - a. Informasi wajib diumumkan secara serta merta:
    - 1) Jadwal Pelayanan Publik Dit. PMPUOTSKKos
    - 2) Jadwal Petugas Pelayanan Publik Dit. PMPUOTSKKos
    - 3) Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
    - 4) Standar Pelayanan Publik Dit. PMPUOTSKKos
    - 5) Susunan Petugas Pelaksana Pelayanan Publik Dit. PMPUOTSKKos
    - 6) Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
    - 7) Jadwal Tatap Muka Selama Ramadan
    - 8) Pengumuman Layanan Tatap Muka
  - b. Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:
    - 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023
    - 2) Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
    - 3) Perjanjian Kinerja Tahun 2023
    - 4) Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
    - 5) Capaian Kinerja Tahun 2021
    - 6) Peta Strategis level 2, dan Manual IKU
    - 7) Laporan SKM TW 1, 2, 3, 4 tahun 2022
    - 8) Laporan SKM TW 2, 3, 4 tahun 2021

- 9) Laporan Keuangan Satker Satuan Kerja Deputi Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
  - 10) Struktur Organisasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT SK Kos
  - 11) Profil Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT SK Kos
  - 12) Laporan Kegiatan Tahunan Tahun 2021 dan 2022
- c. Informasi wajib tersedia setiap saat :
- 1) Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan untuk Industri Kosmetik Golongan B
  - 2) Petunjuk Teknis Penerbitan NIE Kosmetik
  - 3) Petunjuk Teknis Pemilihan Duta Jamu/Kosmetik Aman
  - 4) Petunjuk Teknis Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik untuk Industri Golongan B
  - 5) Petunjuk Teknis Pembentukan Kader/Penyuluh melalui Program Badan POM Goes To Community
  - 6) *E-book* cara pembuatan jamu gendong
  - 7) Modul Cerdas memilih dan menggunakan Obat Tradisional yang Aman
  - 8) Pemilihan
  - 9) Modul Pembelajaran Profil BPOM
  - 10) Buku Saku Perijinan Kosmetik
  - 11) Buku Saku Cara Pembuatan Jamu Genodng yang Baik
  - 12) Standar Pelayanan Publik Dit. PMPUOTSKKos Tahun 2023
  - 13) Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM
2. Keputusan PPID Badan POM Nomor HM.06.25.252.02.19.0401 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan-Informasi Perizinan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik yaitu: Informasi Perizinan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik

## PENUTUP

1. PPID Pelaksana perlu melengkapi dan memutakhirkan informasi publik di subsite [pmpuotskkos.pom.go.id](http://pmpuotskkos.pom.go.id) dengan:
  - a. informasi profil dan struktur PPID
  - b. regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi publik
  - c. kalender kegiatan
  - d. ringkasan laporan layanan informasi tahun berjalan
2. PPID Pelaksana perlu memiliki formulir permintaan informasi dan pengajuan keberatan dan register permintaan informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pusat Nomor 1 Tahun 2021
3. PPID Pelaksana perlu menyusun SOP pengelolaan informasi dan dokumentasi